



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
 4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
 5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
2. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah setiap orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
3. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah setiap orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
4. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat P JLH adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
5. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH adalah setiap orang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
6. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH adalah setiap orang yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
7. Perjanjian Kerja Sama Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama adalah suatu perikatan secara tertulis antara Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH dengan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH yang digunakan sebagai acuan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan P JLH berdasarkan hasil kesepakatan.
8. Fasilitator Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah pihak yang menyediakan fasilitas secara sendiri atau bersama-sama untuk membantu dan/atau mendampingi, memberi pengetahuan, dan memberi saran kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH dan/atau Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam

- Pengembangan Sistem PjLH dalam penyelenggaraan PjLH.
9. Lembaga PjLH adalah wadah para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem PjLH.
 10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 14. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
 15. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Pengembangan sistem PjLH digunakan untuk:
 - a. mendorong masyarakat melaksanakan upaya konservasi sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b. mendukung kinerja pelaksanaan kompensasi/imbalance Jasa Lingkungan Hidup antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengembangan sistem PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan penyelenggaraan;
 - b. fasilitasi pengembangan kelembagaan; dan
 - c. fasilitasi resolusi konflik.

BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kebijakan penyelenggaraan pengembangan sistem PjLH disusun oleh Menteri.

- (2) Kebijakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar;
 - b. ketentuan penghitungan besaran Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. verifikasi dan validasi Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. sistem informasi dan pemantauan pelaksanaan; dan
 - e. peningkatan kapasitas.

Pasal 4

- (1) Kebijakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar;
 - b. pengembangan mekanisme dan bentuk kelembagaan PJLH;
 - c. penghitungan besaran dalam penetapan nilai PJLH;
 - d. verifikasi dan validasi Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan PJLH;
 - f. pengelolaan pendanaan dan tata cara penyaluran dana;
 - g. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan PJLH;
 - h. penyusunan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - i. pengembangan sistem informasi.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan kerja sama.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1

Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang Harus Dibayar

Pasal 5

- (1) Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas data dan informasi:
 - a. lokasi potensial;
 - b. jenis Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. jenis kegiatan penyelenggaraan PJLH;
 - d. indikator kinerja PJLH; dan
 - e. para pihak.
- (2) Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan usulan:
 - a. Setiap Orang;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. Lembaga PJLH;

- d. perguruan tinggi;
 - e. Pemerintah;
 - f. pemerintah daerah provinsi; dan/atau
 - g. pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. survei lapangan; dan
 - b. diskusi terpumpun.
- (4) Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
- a. karakteristik wilayah yang memuat aspek lingkungan hidup, aspek sosial-budaya, dan aspek sosial-ekonomi;
 - b. potensi Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. potensi kegiatan PJLH;
 - d. potensi indikator kinerja PJLH;
 - e. calon lokasi potensial;
 - f. calon Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH; dan
 - g. calon Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH.
- (5) Informasi hasil identifikasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan PJLH.

Pasal 6

- (1) Lokasi potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lokasi yang memiliki kemampuan menyediakan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - b. lokasi yang memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Lokasi potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi berdasarkan aspek:
- a. ekologi;
 - b. sosial-ekonomi; dan
 - c. sosial-budaya.
- (3) Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biotik dan abiotik dalam penyediaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Aspek sosial-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kondisi sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat yang berada pada sekitar lokasi.
- (5) Aspek sosial-budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam.

Pasal 7

- (1) Jenis Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tata air;
 - b. keanekaragaman hayati;
 - c. penyerapan dan penyimpanan karbon;
 - d. keindahan alam; dan
 - e. jenis Jasa Lingkungan Hidup lainnya.

- (2) Penyerapan dan penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jenis kegiatan penyelenggaraan PjLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - b. kegiatan pelaksanaan konservasi sumber daya alam.
- (2) Kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. penerapan teknik konservasi tanah dan air;
 - b. pelaksanaan restorasi, rehabilitasi, dan aforestasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan area dengan Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. penggunaan bahan ramah lingkungan untuk pertanian;
 - e. pemulihan kualitas air dengan solusi berbasis alam; dan
 - f. kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya.
- (3) Kegiatan konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelibatan masyarakat untuk mencegah perusakan habitat dan koridor, serta perburuan satwa dan tanaman dilindungi;
 - b. perancangan dan penanaman jenis pohon/tanaman yang berfungsi sebagai pembentuk habitat dan koridor satwa dilindungi;
 - c. konservasi dan rehabilitasi kawasan ekowisata;
 - d. penanaman jenis pohon yang berfungsi menjaga ketersediaan mata air;
 - e. pemanfaatan sumber daya air yang lestari; dan
 - f. kegiatan konservasi sumber daya alam lainnya.
- (4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 9

- (1) Indikator kinerja PjLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. perubahan kinerja dari Usaha dan/atau Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. debit air;
 - b. beban pencemaran;

- c. kualitas air;
 - d. indeks keanekaragaman hayati; dan/atau
 - e. perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Perubahan kinerja dari Usaha dan/atau Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. tutupan lahan;
 - b. penggunaan pupuk dan pestisida organik;
 - c. efisiensi pemanfaatan air;
 - d. habitat satwa liar; dan/atau
 - e. kinerja Usaha dan/atau Kegiatan lainnya.

Pasal 10

Rincian Jenis Jasa Lingkungan Hidup, jenis kegiatan penyelenggaraan PJLH, dan indikator kinerja PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 11

- (1) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mencakup:
- a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - b. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - c. Fasilitator;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah provinsi; dan/atau
 - f. pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. orang perseorangan; atau
 - b. lembaga.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan orang perseorangan yang telah memiliki kompetensi sebagai Fasilitator PJLH dan/atau berpengalaman di bidang PJLH.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari:
- a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi lingkungan hidup;
 - c. lembaga multi pihak; dan/atau
 - d. lembaga internasional.
- (6) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (7) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan PJLH wajib menerapkan pengembangan sistem PJLH berdasarkan Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 12

- (1) Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diidentifikasi berdasarkan kriteria memiliki:
 - a. bukti kepemilikan, penguasaan atau pengelolaan lahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kewenangan pengelolaan objek jasa lingkungan;
 - c. legalitas kelembagaan kelompok dalam hal Penyedia Jasa Lingkungan Hidup kelompok orang;
 - d. komitmen dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas dan kuantitas Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - e. komitmen dalam menerima dan menjalankan mekanisme penyelenggaraan PJLH.
- (2) Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diidentifikasi berdasarkan kriteria:
 - a. menerima manfaat langsung dan tidak langsung dari Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. memiliki komitmen untuk membayar Jasa Lingkungan Hidup sesuai kesepakatan; dan
 - c. memiliki sumber daya.
- (3) Komitmen Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dan komitmen Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 2

Pengembangan Mekanisme dan Bentuk Kelembagaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 13

Pengembangan mekanisme dan bentuk kelembagaan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. bentuk Lembaga PJLH; dan
- b. sistem dan mekanisme kelembagaan PJLH.

Pasal 14

- (1) Bentuk Lembaga PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan berdasarkan kesepakatan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH.
- (2) Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup

- dalam Pengembangan Sistem PjLH dalam menetapkan bentuk lembaga PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Fasilitator;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah provinsi; dan/atau
 - d. pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Bentuk Lembaga PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lembaga baru atau menunjuk lembaga yang sudah ada.
- (4) Bentuk Lembaga PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. yayasan;
 - b. perkumpulan; dan/atau
 - c. lainnya yang disepakati oleh para pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan skema yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembaga terintegrasi yang menjalankan 2 (dua) fungsi; atau
 - b. 2 (dua) lembaga terpisah yang menjalankan masing-masing fungsi.
- (6) Pengaturan terkait legalitas kelembagaan PjLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Legalitas kelembagaan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 15

- (1) Lembaga PjLH memiliki tugas:
- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PjLH sesuai wilayah kerjanya;
 - b. memfasilitasi penetapan nilai PjLH;
 - c. mengembangkan dan memperluas cakupan pelaksanaan PjLH;
 - d. membangun dan mengembangkan jejaring komunikasi dan kerja sama;
 - e. mengembangkan integrasi penyelenggaraan PjLH dengan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
 - f. memberikan fasilitasi resolusi konflik;
 - g. peningkatan kapasitas kebijakan penyelenggaraan kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PjLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PjLH; dan
 - h. menyusun dan mempublikasikan laporan penyelenggaraan PjLH.
- (2) Lembaga PjLH menjalankan fungsi sebagai:
- a. pengelolaan teknis kegiatan PjLH; dan/atau
 - b. pengelolaan dana PjLH.
- (3) Lembaga PjLH yang menjalankan fungsi sebagai pengelola teknis kegiatan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
- a. melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan PjLH secara terintegrasi;

- b. memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memberikan masukan teknis penyelenggaraan PJJH; dan
 - d. melakukan pemantauan kinerja Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH.
- (4) Lembaga PJJH yang menjalankan fungsi sebagai pengelola dana PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. memberikan masukan dalam pengelolaan dana;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme pengelolaan dana;
 - c. menghimpun, menyimpan, mengembangkan dan menyalurkan dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan tingkat risiko yang rendah;
 - d. membuat laporan pengelolaan dana;
 - e. menyampaikan laporan pengelolaan dana kepada para pihak;
 - f. melakukan evaluasi penyelenggaraan PJJH; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PJJH kepada para pihak.

Pasal 16

- (1) Sistem dan mekanisme kelembagaan PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mencakup perumusan proses bisnis dan tata hubungan kerja.
- (2) Proses bisnis dan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata hubungan kerja internal; dan
 - b. tata hubungan kerja eksternal.
- (3) Tata hubungan kerja internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PJJH.
- (4) Tata hubungan kerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara Lembaga PJJH dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Tata hubungan kerja internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PJJH berbasis Perjanjian Kerja Sama;
 - b. melakukan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel;
 - c. membuat laporan penyelenggaraan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. lainnya sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tata hubungan kerja eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait laporan kinerja penyelenggaraan PJJH berbasis Perjanjian Kerja Sama kepada pemerintah;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait pengelolaan dana penyelenggaraan P JLH pada pemerintah;
 - c. melakukan pelaporan pengelolaan dana kepada publik;
 - d. melakukan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P JLH berbasis Perjanjian Kerja Sama kepada pemerintah;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan para pihak terkait lokasi kerja sama; dan
 - f. lainnya sesuai Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata hubungan kerja internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tata hubungan kerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan skema lembaga yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Paragraf 3

Penghitungan Besaran dalam Penetapan Nilai Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Penghitungan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengetahui:
 - a. manfaat dari satu atau lebih Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. data dan informasi awal kualitas dan kuantitas Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - c. biaya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan/atau konservasi sumber daya alam.
- (2) Penghitungan besaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
 - a. ekologi;
 - b. sosial-ekonomi; dan/atau
 - c. sosial-budaya.
- (3) Pendekatan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penghitungan biofisik.
- (4) Pendekatan sosial-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelitian sosial dan valuasi ekonomi.
- (5) Pendekatan sosial-budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penelitian etnografi.
- (6) Penghitungan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH.
- (7) Penghitungan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh Lembaga P JLH dan/atau Fasilitator.
- (8) Hasil penghitungan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan kesepakatan antara Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH dalam menetapkan nilai P JLH.

Pasal 19

- (1) Penetapan nilai P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya atas kesempatan yang hilang; dan
 - b. biaya penyelenggaraan P JLH.
- (2) Biaya atas kesempatan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak atas konsekuensi hilangnya kesempatan akibat perubahan dari praktik yang selama ini dilakukan menjadi praktik P JLH.
- (3) Biaya penyelenggaraan P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari berbagai pihak terkait.
- (4) Biaya yang bersumber dari berbagai pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari para pihak selain Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH yang mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. biaya ekonomi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam;
 - b. biaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. biaya pelaksanaan kerja sama.

Pasal 20

- (1) Nilai P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam bentuk:
 - a. uang; dan/atau
 - b. sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang/jasa.
- (3) Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH dalam menetapkan nilai P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Lembaga P JLH dan/atau Fasilitator.
- (4) Penetapan nilai P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa:
 - a. objek Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. lokasi potensial;
 - c. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH;
 - d. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem P JLH;
 - e. besaran Jasa Lingkungan Hidup berdasarkan pendekatan ekologi, sosial-ekonomi, dan/atau sosial-budaya;
 - f. manfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - g. biaya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan/atau konservasi sumber daya alam; dan
 - h. nilai P JLH.

- (5) Penetapan nilai PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pertimbangan dalam penyusunan petunjuk teknis.
- (6) Nilai PJJH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disebut dana PJJH.

Pasal 21

Tata cara penghitungan besaran dalam penetapan nilai PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Paragraf 4

Verifikasi dan Validasi terhadap Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Verifikasi dan validasi terhadap Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH terhadap Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH; dan
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH terhadap Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH dapat meminta bantuan pemerintah dan/ atau Fasilitator.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang memuat informasi:
 - a. kesesuaian kriteria Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH; dan
 - b. kesesuaian kriteria Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Paragraf 5
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pembayaran Jasa
Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan PjLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan pada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PjLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PjLH.
- (2) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menyiapkan kondisi Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PjLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PjLH dalam pelaksanaan PjLH; dan
 - b. mengembangkan kapasitas Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PjLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PjLH dalam pelaksanaan PjLH.
- (3) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pemahaman dan kemampuan terkait:
 - a. fungsi dan manfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan berbagai upaya mempertahankan dan meningkatkan dan/atau kualitas Jasa Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. kemampuan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PjLH.
- (4) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan PjLH dilakukan oleh:
 - a. Fasilitator;
 - b. Lembaga PjLH;
 - c. perguruan tinggi; dan/ atau
 - d. pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan PjLH.
- (5) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan PjLH dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan atau asistensi; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk peningkatan kapasitas lainnya.

Paragraf 6
Pengelolaan Pendanaan dan Tata Cara Penyaluran Dana
Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Pengelolaan pendanaan untuk penyelenggaraan PjLH mencakup:
 - a. jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. kegiatan evaluasi penyelenggaraan PjLH; dan/atau

- c. lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak penyelenggara PJLH.
- (2) Sumber pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana yang dialokasikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH untuk menjaga keberlanjutan usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. dana pribadi;
 - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - d. dana program bina lingkungan badan usaha; dan/atau
 - e. dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

- (1) Tata cara penyaluran dana PJLH dari Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Penyaluran dana secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan langsung dari Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH.
- (3) Penyaluran dana secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Lembaga PJLH yang memiliki fungsi sebagai pengelola dana kegiatan PJLH yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH.
- (4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 7

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g menjelaskan tata cara operasional untuk melaksanakan pembayaran Jasa Lingkungan Hidup sesuai wilayah kerja Lembaga PJLH.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - b. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH; dan/atau
 - c. Lembaga PJLH.

- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. lingkup wilayah petunjuk teknis;
 - c. objek Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. kegiatan PJLH;
 - e. syarat Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - f. syarat Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. Lembaga PJLH;
 - i. bentuk Lembaga PJLH;
 - j. mekanisme dan tata hubungan kerja Lembaga PJLH;
 - k. dana PJLH dan sumber dana PJLH;
 - l. mekanisme pemanfaatan dana PJLH;
 - m. tata cara penyaluran dana PJLH;
 - n. tata waktu penyaluran dana PJLH;
 - o. tata cara pemantauan pelaksanaan PJLH;
 - p. tata cara evaluasi pelaksanaan PJLH dan pelaporan; dan
 - q. penyelesaian sengketa.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar;
 - b. legalitas Lembaga PJLH;
 - c. hasil penetapan nilai PJLH; dan
 - d. berita acara verifikasi dan validasi Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH.
- (5) Format petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Paragraf 8

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dilakukan antara para pihak:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dengan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dengan Lembaga PJLH; dan/atau
 - c. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dengan Lembaga PJLH.
- (2) Perjanjian Kerja Sama meliputi 1 (satu) atau beberapa jenis Jasa Lingkungan Hidup.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan PjLH.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. judul perjanjian;
 - b. para pihak;
 - c. tujuan perjanjian;
 - d. lingkup perjanjian;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Jasa Lingkungan Hidup yang dikerjasamakan;
 - g. kegiatan PjLH yang dikerjasamakan;
 - h. lokasi kegiatan PjLH;
 - i. dana PjLH dan sumber dana PjLH;
 - j. tata cara penyaluran dana PjLH;
 - k. tata waktu penyaluran dana PjLH;
 - l. tata cara evaluasi penyelenggaraan PjLH;
 - m. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - n. perpanjangan dan pengakhiran kerja sama;
 - o. keadaan memaksa atau *force majeure*;
 - p. perubahan kerja sama;
 - q. penyelesaian sengketa; dan
 - r. penutup.
- (5) Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Deputi dan instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (6) Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan pada kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam wajib mendapat persetujuan deputi yang membidangi urusan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (7) Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Paragraf 9

Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 28

- (1) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam sistem informasi lingkungan hidup.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi terkait penyelenggaraan PjLH sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Data dan informasi dalam sistem informasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan dengan tujuan:
 - a. memberikan informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan PjLH kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem

- PJLH, calon Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH, Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH, calon Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH, dan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan konsultasi penyelenggaraan program PJLH;
 - c. sebagai salah satu sarana evaluasi penyelenggaraan PJLH; dan
 - d. sebagai salah satu sarana monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem PJLH.
- (5) Data dan informasi dalam sistem informasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi mengenai:
- a. jenis Jasa Lingkungan Hidup yang sudah atau berpotensi dikerjasamakan dalam program PJLH;
 - b. luas lokasi yang sudah atau berpotensi dikerjasamakan dalam program PJLH;
 - c. kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam;
 - d. daftar Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - e. daftar Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - f. daftar Lembaga PJLH;
 - g. laporan penyelenggaraan PJLH;
 - h. laporan evaluasi penyelenggaraan PJLH;
 - i. laporan monitoring dan evaluasi Sistem PJLH; dan
 - j. lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. pelaksanaan kegiatan PJLH;
 - b. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PJLH; dan
 - c. penyaluran dana PJLH.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama oleh:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
 - b. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH; dan/ atau
 - c. Lembaga PJLH.

Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan PJLH sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati para pihak.

Pasal 31

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dalam rangka mengetahui kesesuaian pelaksanaan kerja sama PJJH dengan Perjanjian Kerja Sama dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana PJJH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Jangka waktu pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jenis kegiatan penyelenggaraan PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Lembaga PJJH.

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan dalam rangka menilai pelaksanaan kerja sama PJJH sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengukur keberhasilan;
 - b. meningkatkan efektifitas;
 - c. mengukur dampak;
 - d. menentukan nilai penyaluran dana PJJH; dan
 - e. melakukan perbaikan ke depan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi:
 - a. perbaikan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. pengembangan Perjanjian Kerja Sama; atau
 - c. penghentian Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Evaluasi terhadap penyelenggaraan PJJH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan keperluan penyelenggaraan PJJH.
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara bersama oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH, Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH, dan Lembaga PJJH.
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerja sama akan berakhir, evaluasi dilakukan 1 (satu) tahun sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 34

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan oleh Lembaga PJJH.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan PJJH dilakukan tanpa melalui Lembaga

PJLH, pelaporan penyelenggaraan PJLH dilakukan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH.

- (3) Pelaporan penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Sama dan disampaikan kepada instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai wilayah penyelenggaraan PJLH.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam lingkup kabupaten/kota disampaikan kepada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Pelaporan penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam lingkup lintas kabupaten/kota disampaikan kepada instansi pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (6) Pelaporan penyelenggaraan PJLH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Pelaporan penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada triwulan ke-empat.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (9) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 35

Penyaluran dana PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Fasilitasi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. peran pemerintah; dan
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Bagian Kedua Peran Pemerintah

Pasal 37

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 11 ayat (1) huruf f berperan dalam penyelenggaraan Sistem PjLH sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peran Pemerintah dalam pengembangan sistem PjLH meliputi:
 - a. menyusun rencana penerapan pengembangan sistem PjLH nasional;
 - b. menyusun pedoman teknis;
 - c. mengembangkan data dan informasi pengembangan sistem PjLH dalam sistem informasi lingkungan hidup;
 - d. mengembangkan standardisasi kompetensi Fasilitator;
 - e. melakukan sosialisasi pengembangan sistem PjLH kepada pemangku kepentingan;
 - f. melakukan asistensi dan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pengembangan sistem PjLH;
 - g. mediator dalam perselisihan antara para pihak pada penyelenggaraan PjLH lintas provinsi; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sistem PjLH.
 - (3) Peran pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan sistem PjLH meliputi:
 - a. menyusun rencana penerapan pengembangan sistem PjLH lingkup provinsi;
 - b. mengembangkan data dan informasi penyelenggaraan PjLH dalam sistem informasi lingkungan hidup;
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kerja sama PjLH dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
 - d. memfasilitasi penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan PjLH lintas kabupaten/kota;
 - e. memfasilitasi penerapan mekanisme penyelenggaraan PjLH lintas kabupaten/kota;
 - f. mendayagunakan program-program pemerintah daerah provinsi dalam mendukung penyelenggaraan PjLH;
 - g. melakukan sosialisasi pengembangan sistem PjLH kepada pemangku kepentingan lingkup provinsi;
 - h. menerima konsultasi dalam penyelenggaraan PjLH lintas kabupaten/kota;
 - i. mediator dalam perselisihan antara para pihak pada penyelenggaraan PjLH lintas kabupaten/kota; dan
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PjLH lintas kabupaten/kota.
 - (4) Peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengembangan sistem PjLH meliputi:
 - a. menyusun rencana penerapan pengembangan sistem PjLH lingkup kabupaten/kota;
 - b. mengembangkan data dan informasi penyelenggaraan PjLH dalam sistem informasi lingkungan hidup;
 - c. melakukan koordinasikan penyelenggaraan kerja sama PjLH dalam kabupaten/kota;

- d. memfasilitasi penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan PJJH dalam kabupaten/kota;
 - e. memfasilitasi penerapan mekanisme penyelenggaraan PJJH dalam kabupaten/kota;
 - f. mendayagunakan program pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan PJJH;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PJJH dalam kabupaten/kota;
 - h. melakukan sosialisasi pengembangan sistem PJJH kepada pemangku kepentingan lingkup kabupaten/kota;
 - i. mediator dalam perselisihan antara para pihak pada penyelenggaraan PJJH dalam kabupaten/kota; dan
 - j. menerima konsultasi dalam penyelenggaraan PJJH dalam kabupaten/kota.
- (5) Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan hasil pelaporan penyelenggaraan PJJH di daerah sesuai wilayah administrasinya.
 - (6) Rencana penerapan Sistem PJJH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
 - (7) Rencana penerapan pengembangan sistem PJJH lingkup provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan rencana penerapan pengembangan sistem PJJH lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 38

- (1) Standar kompetensi Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. menyusun telaah dan desain penyelenggaraan instrumen PJJH;
 - b. melakukan pendampingan penyelenggaraan PJJH;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. memfasilitasi penyelesaian konflik;
 - e. melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan sosialisasi program PJJH; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJJH.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh Fasilitator melalui:
 - a. pelatihan; dan/atau
 - b. pengalaman.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman PJJH.

- (4) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan keterlibatan dalam penyelenggaraan P JLH antara lain:
 - a. dokumen Perjanjian Kerja Sama yang menyatakan nama yang bersangkutan; dan/atau
 - b. dokumen sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan

Pasal 39

- (1) Peningkatan kapasitas fasilitasi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditujukan kepada:
 - a. Fasilitator; dan/atau
 - b. Lembaga P JLH.
- (2) Peningkatan kapasitas fasilitasi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kebijakan dan regulasi;
 - b. identifikasi Jasa Lingkungan Hidup dan lokus potensial;
 - c. tata cara penghitungan besaran P JLH;
 - d. tata cara penetapan nilai P JLH;
 - e. teknologi pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam;
 - f. tata cara monitoring dan evaluasi;
 - g. teknologi sistem informasi geospasial;
 - h. pengelolaan administrasi keuangan;
 - i. komunikasi publik;
 - j. resolusi konflik dengan pendekatan musyawarah dan mufakat;
 - k. tata cara pelaporan; dan/atau
 - l. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peningkatan kapasitas fasilitasi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. instansi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga lainnya yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan P JLH.

BAB IV

FASILITASI RESOLUSI KONFLIK

Pasal 40

- (1) Fasilitasi resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam upaya penyelesaian sengketa penyelenggaraan P JLH.
- (2) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi antara

- para pihak dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan diselesaikan melalui musyawarah antar para pihak.
 - (4) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b. pemerintah daerah.
 - (5) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 41

- (1) Monitoring dan evaluasi sistem PJLH dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sistem PJLH dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 42

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka mengetahui penyelenggaraan sistem PJLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pemerintah melakukan monitoring yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. kesesuaian penyelenggaraan sistem PJLH terhadap pedoman teknis.
 - b. peraturan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang penyelenggaraan PJLH di daerah;
 - c. para pihak penyelenggara sistem PJLH;
 - d. jenis Jasa Lingkungan Hidup yang dibayar pada penyelenggaraan sistem PJLH;
 - e. luas lokasi penyelenggaraan sistem PJLH;
 - f. nilai dan sumber dana yang dibayarkan dalam penyelenggaraan sistem PJLH;
 - g. permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan sistem PJLH di daerah; dan

- h. dampak penyelenggaraan sistem PjLH terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai wilayah penyelenggaraan PjLH melakukan monitoring yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. kesesuaian penyelenggaraan PjLH terhadap petunjuk teknis yang telah difasilitasi;
 - b. jenis Jasa Lingkungan Hidup yang dibayar pada penyelenggaraan PjLH;
 - c. luas lokasi pelaksanaan sistem PjLH;
 - d. perubahan kinerja jenis Jasa Lingkungan Hidup berdasarkan kondisi awal pada penyelenggaraan sistem PjLH;
 - e. para pihak dalam penyelenggaraan PjLH;
 - f. nilai yang dibayarkan dalam penyelenggaraan PjLH;
 - g. program daerah yang telah didayagunakan dalam penyelenggaraan PjLH;
 - h. data dan informasi penyelenggaraan PjLH dalam sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan oleh para pihak;
 - i. permasalahan yang terjadi terhadap para pihak dalam penyelenggaraan PjLH; dan
 - j. dampak penyelenggaraan PjLH terhadap para pihak dan lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka menilai penyelenggaraan sistem PjLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengukur keberhasilan;
 - b. meningkatkan efektifitas;
 - c. mengukur dampak; dan
 - d. melakukan perbaikan ke depan.
- (3) Hasil evaluasi memuat rekomendasi:
 - a. pengembangan penyelenggaraan sistem PjLH; atau
 - b. pembinaan penyelenggaraan PjLH.
- (4) Pengembangan penyelenggaraan sistem PjLH atau pembinaan penyelenggaraan PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (5) Pengembangan penyelenggaraan sistem PjLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memperluas cakupan penyelenggaraan PjLH;
 - b. pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak;
 - c. pengembangan inovasi pendanaan alternatif;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan PjLH; dan
 - e. integrasi penyelenggaraan PjLH dengan program atau kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (6) Pembinaan penyelenggaraan PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan PJJH; dan
 - b. penguatan kompetensi Fasilitator dan Lembaga PJJH.
- (7) Evaluasi terhadap penyelenggaraan PJJH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan keperluan penyelenggaraan sistem PJJH.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan PJJH dalam kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai pertimbangan dalam pelaporan kepada unit pelaksanaan teknis kementerian yang membidangi instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh unit pelaksanaan teknis Kementerian yang membidangi instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Deputy.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data dan informasi dalam sistem informasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan pengembangan sistem PJJH digunakan untuk melaksanakan peran Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengembangan sistem PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan sistem PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 274